



**P U T U S A N**

Nomor 323/Pid.B/2022/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **ERWIN Bin TRISNO**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Aneka Lingkungan Rambak Rt. 005 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 323/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN Bin (Alm) TRISNO** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Sgl



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (Satu) buah Kotak Handphone Mrek OPPO F3 berwarna biru putih;
  - 1 (Satu) buah Handphone Mrek Oppo F3 Berwarna emas yang diatas LCD handphone ada retak;

**Agar dikembalikan kepada Saksi HARI ADI WIJAYA KUSUMA Alias ABENG Bin ISKANDAR**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa **ERWIN Bin TRISNO (Alm)** pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2022, bertempat di warung Bakso Elektra milik saksi Nova Andrianto yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat telah melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 22.00 wib, pada saat terdakwa dan saudara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGA (DPO) sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk bermain HP kemudian terdakwa berkata kepada saudara. EGA "YO GA BEJALAN NYARI LOKAK DUIT" mendengar hal tersebut Kemudian terdakwa dan saudara. EGA langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Hondo Supra X berwarna hitam yang nomor polisinya tidak terdakwa ketahui berkeliling-berkeliling sambil melihat-lihat warung mana yang sepi, kemudian terdakwa dan saudara. EGA melihat warung bakso Elkra yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dari seberang jalan Kemudian saudara. EGA turun dari motor untuk mengecek warung bakso tersebut apakah ada orang atau tidak. Setelah saudara. EGA Mengecek warung bakso tersebut kemudian saudara. EGA menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa warung tersebut sepi dan posisi pintu tergembok. Kemudian terdakwa dan saudara. EGA pulang dulu untuk mengambil linggis. Setelah terdakwa dan saudara. EGA mengambil linggis, kemudian terdakwa dan saudara. EGA langsung kembali lagi pergi ke warung bakso elektra yang beralamat di JL. Jendral sudirman Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan Sekira pukul 02.00 wib, sesampainya di warung bakso tersebut terdakwa dan saudara. EGA langsung turun dari motor dan langsung menuju ke pintu depan warung bakso elkra tersebut untuk merusak pintu yang terpasang gembok dengan cara menggunakan linggis mencongkel gembok tersebut agar terbuka. Setelah terbuka terdakwa dan saudara. EGA langsung masuk kedalam warung tersebut yang pada saat itu penerangan lampu warung bakso gelap tidak menyala, kemudian Terdakwa dan saudara. EGA menuju kedapur untuk mengambil tabung gas LPG 3KG Berwarna hijau sebanyak 4 (Empat) buah dan langsung melatakkannya diluar sambil menunggu saudara. EGA mengambil kotak amal diatas meja kasir. Kemudian terdakwa dan saudara. EGA langsung menaiki sepeda motor menuju rumah kontrakan terdakwa untuk dan langsung meletakkan 4 (buah) tabung gas lpg ukuran 3kg berwarna hijau tersebut, Setelah meletakkan 4 (empat) buah tabung gas lpg 3kg dan 1 buah kotak amal kemudian terdakwa dan saudara. EGA kembali lagi ke warung bakso elektra tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit TV TOSHIBA Berwarna hitam dan Kemudian langsung membawanya ke rumah kontrakan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengambil 4 (empat) buah tabung gas lpg 3kg, 1 buah kotak amal dan 1 (satu) unit TV TOSHIBA Berwarna hitam tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi NOVA ANDRIANTO Als PANGK Bn SAIMAN dan mengakibatkan saksi NOVA ANDRIANTO Als

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGEK Bin SAIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan **ERWIN Bin TRISNO (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NOVA ANDIANTO Als PANGEK Bin SAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
  - Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan barang-barang milik saksi di curi oleh seseorang yaitu pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 05.30 wib yang bertempat di Warung Bakso Elektra milik saksi yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit TV 24 IN Merk TOSHIBA berwarna Hitam berada di atas Rak Tv yang saksi letakkan di sudut sebelah kanan dan 4 (Empat) Buah Tabung Gas Elpigi Ukuran 3 Kg di bawah meja yang ada di dapur tersebut milik saksi sedangkan untuk 1 (satu) Buah Kotak Amal Masjid tersebut milik masjid AL-HUSNAH Kampung Jawa dan Masjid BAITULUMMAH MUHAMMADIYAH berada di atas meja kasir yang berada di depan yang di titipkan di warung Bakso Elektra milik saksi.
  - Bahwa sepengetahuan saksi pelaku tersebut masuk melalui Pintu Belakang Warung Bakso Elektra Milik saksi dengan cara di Dobrak sehingga pintu dapur warung bakso elektra milik saksi tersebut terbuka dan Rusak kemudian pelaku tersebut mengambil Barang-barang yang berada di dalam warung bakso elektra milik saksi.
  - Bahwa saksi meninggalkan warung bakso elektra milik saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Sekira Pukul 21.00 wib;
  - Bahwa Kondisi Pintu warung bakso elektra milik saksi pada saat saksi tinggalkan tersebut dalam keadaan terkunci yang menutup dan mengunci warung bakso elektra milik saksi yaitu anak buah saksi yaitu saksi ANDIKA FEBRIYANSYAH Als DIKA;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi penerangan warung saksi pada saat terakhir saksi tinggalkan yaitu kondisi Lampu Depan Luar dan Lampu Belakang Luar dalam keadaan menyala;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi beserta 5 (lima) anak buah saksi sedang beres-beres warung bakso elektra milik saksi di karenakan akan tutup setelah menutup warung bakso tersebut saksi beserta 5 (Lima) anak buah saksi langsung pulang kerumah kami masing-masing. Kemudian pada esok paginya pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 05.30 wib pada saat saksi sedang dirumah saksi mendapat telepon dari salah satu anak buah saksi saudara. ANDIKA FEBRIYANSYAH Als DIKA mengatakan "BANG PINTU E DI DOBRAK ADE MALING" jawab saksi "TUNGGU LAH ABANG KESITU" kemudian setelah menerima telpon dari salah satu anak buah saksi saudara. ANDIKA FEBRIYANSYAH Als DIKA saksi langsung berangkat menuju warung bakso elektra milik saksi yang berada di Jln. Jendral Sudirman kel. Sungailiat tersebut kemudian setelah sampai di warung bakso elkra milik saksi tersebut saksi langsung masuk ke dalam warung bakso milik saksi melalui pintu belakang yang mana pintu belakang tersebut yang di rusak oleh pelaku pada saat masuk saksi langsung melihat 4 (empat) Buah tabung gas elpigi 3 Kg milik saksi yang berada di Bawah meja dapur sudah hilang kemudian saksi bejalan ke depan dan melihat 1 (satu) Unit TV 24 IN Merk TOSHIBA bewarna hitam yang saksi letakkan di rak tv atas sudut sebelah kanan sudah hilang dan 1 (satu) Buah kotak amal Majid milik Masjid AL-HUSNAH Kampung Jawa dan Masjid BAITULUMMAH MUHAMADIYAH yang di titipkan di warung Bakso milik saksi yang saksi letakkan di atas meja kasir di depan sudah hilang kemudian setelah itu saksi langsung pulang kerumah.
- Bahwa Pintu belakang warung bakso elektra milik saksi Rusak akibat di dobrak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NOVA ANDRIANTO Als PANGEK Bin SAIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ANDIKA FEBRIANSYAH Als DIKA Bin M BASRAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
  - Bahwa barang milik saudara NOVA ANDIANTO tersebut hilang dicuri oleh seseorang yaitu pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 05.30 wib yang bertempat di warung bakso Elektra milik saudara NOVA ANDIANTO yang beralamat di Jendral Sudirman Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di warung bakso Elektra milik saudara NOVA ANDIANTO;
  - Bahwa pada saat peristiwa pencurian terjadi saksi berada dirumah untuk istirahat dikarenakan saksi sudah pulang kerja;
  - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan warung bakso Elektra milik saudara NOVA ANDIANTO berjarak kurang lebih 500m;
  - Bahwa pada saat saksi berangkat ke warung tersebut untuk beres-beres pada pukul 05.30 wib saksi melihat pintu depan dan pintu belakang tersebut sudah terbuka dengan kunci gembok rantai sudah rusak;
  - Bahwa kondisi pintu depan dan pintu belakang warung bakso Elektra sebelum peristiwa pencurian tersebut dalam kondisi tertutup dan terkunci menggunakan gembok rantai.
  - Bahwa letak dari 1 (satu) Unit TV 24 IN Merk TOSHIBA berwarna Hitam, 4 (empat) buah Tabung Gas LPG 3kg berwarna Hijau, 1 (satu) Buah Kotak Amal Masjid. Letak dari 1 (satu) unit tv merek TOSHIBA 24 IN berwarna hitam diletakkan di atas rangka baja sedangkan letak dari tabung gas LPG 3kg berwarna hijau terletak didapur belakang sebelah kanan sedangkan kotak amal masjid 1 (satu) buah diatas meja kasir.
  - Bahwa warung bakso Elektra milik saudara NOVA ANDIANTO tidak terdapat cctv yang terpasang.
  - Bahwa warung bakso Elektra milik saudara NOVA ANDIANTO yang mengalami kerusakan pada pintu depan dan belakang dengan cara menghancurkan gembok rantai.
  - Bahwa saksi mengunci pintu warung bakso Elektra milik saudara NOVA ANDIANTO.
  - Bahwa kondisi penerangan pada saat saksi meninggalkan warung bakso Elektra tersebut kondisi lampu dalam warung saksi matikan dan saksi menghidupkan lampu didekat pintu depan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penjaga atau orang yang tinggal di warung bakso Elektra milik saudara NOVA ANDIANTO;
- Bahwa pada hari Kamis 31 Maret 2022 sekira pukul 21.00 wib saat saksi selesai beres-beres di warung bakso Elektra milik saudara NOVA ANDIANTO lalu saksi langsung balik kerumah untuk beristirahat. Pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 pada pukul 05.30 wib bertempat diwarung bakso Elektra milik saudara NOVA ARDIANTO pada saat saksi mau beres beres untuk membuka warung bakso tersebut, saksi melihat kondisi pintu warung tersebut sudah dalam keadaan terbuka dengan gembok rantai dalam keadaan rusak saksi mengecek apakah ada orang didalam warung tersebut, ternyata tidak ada siapa-siapa didalam warung bakso tersebut kemudian saksi mengecek barang-barang didalam warung bakso tersebut kearah TV TOSHIBA 24in berwarna hitam yang diletakan di atas rangka baja, kemudian saksi mengecek tabung gas LPG 3 kg berwarna hijau didapur sebelah kanan, kemudian saksi melihat satu kotak amal masjid yang diatas meja kasir sudah tidak ada. Melihat hal tersebut kemudian saksi menlefon bos saksi atas nama saudara NOVA ANDIANTO, saksi mengatakan "BANG WARUNG KEMALINGAN BARANG-BARANG LAH ILANG BAI TV TABUNG GAS KEK KOTAK AMAL".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NOVA ANDRIANTO Als PANGEK Bin SAIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERWIN Bin TRISNO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama perkara pertolongan jahat pada tahun 2013 di lembaga Permayarakatan Bukit Semut Sungailiat selama 5 (lima) Bulan. Kedua Perkara Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan SUSTIK Pangkalpinang selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan saat ini Terdakwa sedang menjalankan hukuman Terdakwa di Lapas Bukit Semut Sungailiat dalam perkara Pencurian selama 1 (satu) tahun 6 ( enam ) bulan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut Terdakwa ada dibantu atau ditemani oleh orang lain yaitu teman Terdakwa yang bernama EGA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang yang Terdakwa ambil tersebut milik siapa namun sepengetahuan Terdakwa merupakan milik pemilik warung bakso tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saudara EGA mengambil barang milik orang lain tersebut untuk dikuasai, lalu dijual dan menghasilkan uang untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan saudara EGA.
- Bahwa awalnya, pada hari tanggal dan bulan Terdakwa lupa tahun 2022 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa dan saudara EGA dirumah kontrakan Terdakwa sambil duduk-duduk bermain HP kemudian Terdakwa mengajak saudara EGA "YO GA BEJALAN NYARI LOKAK DUIT" Kemudian Terdakwa dan saudara EGA berkeliling-berkeling sambil jalan-jalan melihat warung mana saja yang sepi, kemudian Terdakwa dan saudara EGA melihat warung bakso elektra di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dari seberang jalan warung bakso tersebut. Kemudian saudara EGA turun dari motor untuk mengecek warung bakso tersebut ada orang atau tidak. Setelah saudara EGA MENGECEK kemudian saudara ega menghampiri Terdakwa di seberang jalan warung bakso tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa warung tersebut sepi dan posisi pintu tergeblok;
- Bahwa Kemudian Terdakwa dan saudara EGA pulang dulu untuk mengambil linggis tersebut. Setelah Terdakwa dan saudara EGA mengambil linggis, kemudian Terdakwa dan saudara EGA langsung pergi ke warung bakso elektra yang beralamat di JL. Jendral surdirman Kec. Sungailiat Kab. Bangka. Sekira pukul 02.00 wib, sesampainya di warung bakso tersebut Terdakwa dan saudara EGA turun dari motor dan langsung menuju ke pintu depan warung bakso elektra tersebut untuk merusak pintu yang terpasang gembok dengan cara menggunakan linggis kearah atas untuk mencongkel gembok tersebut agar terbuka. Setelah terbuka Terdakwa dan saudara EGA kemudian masuk kedalam warung tersebut dengan keadaan lampu posisi tidak menyala. Terdakwa dan saudara EGA menuju kedapur untuk mengambil tabung gas LPG 3KG BERWARNA HIJAU SEBANYAK 4 (EMPAT) buah. Kemudian Terdakwa keluar untuk meletak tabung gas LPG ukuran 3kg berwarna hijau di atas motor sambil menunggu saudara EGA mengambil kotak amal diatas meja kasir. Kemudian Terdakwa dan saudara EGA langsung menaiki motor hondo supra x berwarna hitam menuju rumah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Terdakwa untuk meletakan 4 (buah) tabung gas lpg ukuran 3kg berwarna hijau.

- Bahwa Setelah meletakan 4 (empat) buah tabung gas lpg 3kg berwarna hijau dan 1 buah kotak amal. Kemudian Terdakwa dan saudara. EGA balik menuju warung bakso elkra tersebut untuk mengambil TV TOSHIBA BERWARNA HITAM. Kemudian setelah mengambil tv Toshiba berwarna hitam Terdakwa dan saudara. EGA meletakkan nya di rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan teman Terdakwa saudara EGA tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit TV merk Toshiba berwarna hitam, Terdakwa jual kepada saudara RISKI (Sri Menanti Sungailiat) melalui istri Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa bernama saudara SINDAH yang mencari orang yang ingin membeli TV tersebut, 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG ukuran 3kg berwarna hijau, Terdakwa jual kepada saudara MELDA (Nangnung Sungailiat) dan 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang tunai ± Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uangnya Terdakwa bagi masing-masing 150 ribuan kepada saudara EGA, kemudian kotaknya Terdakwa buang ke hutan daerah gudang hitam Sungailiat.
- Bahwa 1 (satu) unit TV merk Toshiba berwarna hitam, Terdakwa jual kepada saudara RISKI dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG ukuran 3kg berwarna hijau, Terdakwa jual kepada saudara MELDA dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung, jadi total yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa istri Terdakwa bernama saudara SINDAH tidak mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit TV merk Toshiba berwarna hitam, yang Terdakwa jual kepada saudara RISKI tersebut dan barang berupa 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG ukuran 3kg berwarna hijau yang Terdakwa jual kepada saudara MELDA tersebut merupakan barang hasil tindak kejahatan.
- Bahwa saudara RISKI ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit TV merk Toshiba berwarna hitam tersebut berasal darimana, lalu Terdakwa jawab bahwa TV tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang ingin dijual
- Bahwa saudara MELDA tidak ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa darimana Terdakwa mendapatkann 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG ukuran 3kg berwarna hijau yang Terdakwa jual kepada saudara MELDA tersebut,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Sgl



pada saat Terdakwa membawa tabung gas tersebut, saudara MELDA langsung membelinya.

- Bahwa Terdakwa tahu dan kenal dengan saudara MELDA sudah sekitar 3 (tiga) tahun.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LCD merk Toshiba berwarna hitam
- 1 (satu) Buah Kotak amal
- 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg berwarna hijau
- 1 (satu) buah Linggis berulir warna biru karat ( Disita dalam perkara lain );

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 05.30 wib yang bertempat di Warung Bakso Elektra milik saksi NOVA ANDRIANTO Als PANGEK Bin SAIMAN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) Unit TV 24 IN Merk TOSHIBA berwarna Hitam, 4 (Empat) Buah Tabung Gas Elpigi Ukuran 3 Kg, dan 1 (satu) Buah Kotak Amal Masjid;
- Bahwa berawal pada Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa dan saudara EGA dirumah kontrakan Terdakwa sambil duduk-duduk bermain HP kemudian Terdakwa mengajak saudara EGA "YO GA BEJALAN NYARI LOKAK DUIT" Kemudian Terdakwa dan saudara.EGA berkeliling-berkeling sambil jalan-jalan melihat warung mana saja yang sepi,kemudian Terdakwa dan saudara EGA melihat warung bakso elektra di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dari seberang jalan warung bakso tersebut. Kemudian saudara EGA turun dari motor untuk mengecek warung bakso tersebut ada orang atau tidak. Setelah saudara EGA MENGECEK kemudian saudara ega menghampiri Terdakwa di seberang jalan warung bakso tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa warung tersebut sepi dan posisi pintu tergembok;
- Bahwa Kemudian Terdakwa dan saudara EGA pulang dulu untuk mengambil linggis tersebut. Setelah Terdakwa dan saudara EGA mengambil linggis,kemudian Terdakwa dan saudara EGA langsung pergi ke warung bakso elektra yang beralamat di JL.Jendral surdirman Kec.Sungailiat Kab.Bangka. Sekira pukul 02.00 wib, sesampainya di warung bakso tersebut Terdakwa dan saudara EGA turun dari motor dan langsung menuju ke pintu depan warung bakso elkra tersebut untuk merusak pintu yang terpasang gembok dengan cara menggunakan linggis kearah atas untuk mencongkel gembok tersebut agar terbuka. Setelah terbuka Terdakwa dan saudara EGA kemudian masuk kedalam warung tersebut dengan keadaan lampu posisi tidak menyala.Terdakwa dan saudara EGA menuju kedapur untuk mengambil tabung gas LPG 3KG BERWARNA HIJAU SEBNYAK 4 (EMPAT) buah. Kemudian Terdakwa keluar untuk meletak tabung gas LPG ukuran 3kg berwarna hijau di atas motor sambil menunggu saudara.EGA mengambil kotak amal diatas meja kasir. Kemudian Terdakwa dan saudara.EGA langsung menaiki motor hondo supra x berwarna hitam menuju rumah kontrakan Terdakwa untuk meletakan 4 (buah) tabung gas lpg ukuran 3kg berwarna hijau.
- Bahwa Setelah meletakan 4 (empat) buah tabung gas lpg 3kg berwarna hijau dan 1 buah kotak amal.Kemudian Terdakwa dan saudara.EGA balik menuju warung bakso elkra tersebut untuk mengambil TV TOSHIBA BERWARNA

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Sgl



HITAM. Kemudian setelah mengambil tv Toshiba berwarna hitam Terdakwa dan saudara EGA meletakkan nya di rumah kontrakan Terdakwa.

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan teman Terdakwa saudara EGA tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit TV merk Toshiba berwarna hitam, Terdakwa jual kepada saudara RISKI (Sri Menanti Sungailiat) melalui istri Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa bernama saudara SINDAH yang mencari orang yang ingin membeli TV tersebut, 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG ukuran 3kg berwarna hijau, Terdakwa jual kepada saudara MELDA (Nangnung Sungailiat) dan 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang tunai ± Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uangnya Terdakwa bagi masing-masing 150 ribuan kepada saudara EGA, kemudian kotaknya Terdakwa buang ke hutan daerah gudang hitam Sungailiat.
- Bahwa 1 (satu) unit TV merk Toshiba berwarna hitam, Terdakwa jual kepada saudara RISKI dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG ukuran 3kg berwarna hijau, Terdakwa jual kepada saudara MELDA dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung, jadi total yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NOVA ANDRIANTO Als PANGKEK Bin SAIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya kepada saksi NOVA ANDRIANTO Als PANGKEK Bin SAIMAN untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **ERWIN Bin TRISNO** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian "**barang siapa**" yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar terdakwa **ERWIN Bin TRISNO** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik





maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 05.30 wib yang bertempat di Warung Bakso Elektra milik saksi NOVA ANDRIANTO Als PANGK B SAIMAN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, bahwa barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) Unit TV 24 IN Merk TOSHIBA berwarna Hitam, 4 (Empat) Buah Tabung Gas Elpigi Ukuran 3 Kg, dan 1 (satu) Buah Kotak Amal Masjid, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "**mengambil**" sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) Unit TV 24 IN Merk TOSHIBA berwarna Hitam, 4 (Empat) Buah Tabung Gas Elpigi Ukuran 3 Kg, dan 1 (satu) Buah Kotak Amal Masjid yang telah Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian "**barang**" sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut "**seluruhnya**" adalah merupakan milik saksi NOVA ANDRIANTO Als PANGK B SAIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "kesengajaan sebagai maksud / tujuan" atau Opzet Als Oogmerk dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (willens) dan atas pengetahuan (wettens) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau wewenang) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit TV 24 IN Merk TOSHIBA berwarna Hitam, 4 (Empat) Buah Tabung Gas Elpigi Ukuran 3 Kg, dan 1 (satu) Buah Kotak Amal Masjid milik saksi NOVA ANDRIANTO Als PANGKEK Bin SAIMAN tersebut, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak saksi NOVA ANDRIANTO Als PANGKEK Bin SAIMAN selaku pemilik barang-barang tersebut dan oleh karena saksi NOVA ANDRIANTO Als PANGKEK Bin SAIMAN tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit TV 24 IN Merk TOSHIBA berwarna Hitam, 4 (Empat) Buah Tabung Gas Elpigi Ukuran 3 Kg, dan 1 (satu) Buah Kotak Amal Masjid tersebut, Bahwa 1 (satu) unit TV merk Toshiba berwarna hitam, Terdakwa jual kepada saudara RISKI dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG ukuran 3kg berwarna hijau, Terdakwa jual kepada saudara MELDA dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung, jadi total yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 4 .Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendiri namun **BERSAMA** dengan saudara Ega, telah mengambil 1 (satu) Unit TV 24 IN Merk TOSHIBA berwarna Hitam, 4 (Empat) Buah Tabung Gas Elpigi Ukuran 3 Kg, dan 1 (satu) Buah Kotak Amal Masjid milik saksi NOVA ANDRIANTO Als PANGKEK Bin SAIMAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.5.Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 05.30 wib yang bertempat di Warung Bakso Elektra milik saksi NOVA ANDRIANTO Als PANGEK Bin SAIMAN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) Unit TV 24 IN Merk TOSHIBA berwarna Hitam, 4 (Empat) Buah Tabung Gas Elpigi Ukuran 3 Kg, dan 1 (satu) Buah Kotak Amal Masjid;

Menimbang, bahwa berawal pada Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa dan saudara EGA dirumah kontrakan Terdakwa sambil duduk-duduk bermain HP kemudian Terdakwa mengajak saudara EGA "YO GA BEJALAN NYARI LOKAK DUIT" Kemudian Terdakwa dan saudara EGA berkeliling-berkeling sambil jalan-jalan melihat warung mana saja yang sepi, kemudian Terdakwa dan saudara EGA melihat warung bakso elektra di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dari seberang jalan warung bakso tersebut. Kemudian saudara EGA turun dari motor untuk mengecek warung bakso tersebut ada orang atau tidak. Setelah saudara EGA MENGECEK kemudian saudara ega menghampiri Terdakwa di seberang jalan warung bakso tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa warung tersebut sepi dan posisi pintu tergeblok;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa dan saudara EGA pulang dulu untuk mengambil linggis tersebut. Setelah Terdakwa dan saudara EGA mengambil linggis, kemudian Terdakwa dan saudara EGA langsung pergi ke warung bakso elektra yang beralamat di JL. Jendral surdirman Kec. Sungailiat Kab. Bangka. Sekira pukul 02.00 wib, sesampainya di warung bakso tersebut Terdakwa dan saudara EGA turun dari motor dan langsung menuju ke pintu depan warung bakso elektra tersebut untuk merusak pintu yang terpasang gembok dengan cara menggunakan linggis kearah atas untuk mencongkel gembok tersebut agar terbuka. Setelah terbuka Terdakwa dan saudara EGA kemudian masuk kedalam warung tersebut dengan keadaan lampu posisi tidak menyala. Terdakwa dan saudara EGA menuju ke dapur untuk mengambil tabung gas LPG 3KG BERWARNA HIJAU SEBANYAK 4 (EMPAT) buah. Kemudian Terdakwa keluar untuk meletak tabung gas LPG ukuran 3kg berwarna hijau di atas motor sambil menunggu saudara EGA mengambil kotak amal diatas meja kasir. Kemudian Terdakwa dan saudara EGA langsung menaiki motor hondo

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supra x berwarna hitam menuju rumah kontrakan Terdakwa untuk meletakan 4 (buah) tabung gas lpg ukuran 3kg berwarna hijau.

Menimbang, bahwa Setelah meletakan 4 (empat) buah tabung gas lpg 3kg berwarna hijau dan 1 buah kotak amal. Kemudian Terdakwa dan saudara.EGA balik menuju warung bakso ekstra tersebut untuk mengambil TV TOSHIBA BERWARNA HITAM. Kemudian setelah mengambil tv Toshiba berwarna hitam Terdakwa dan saudara.EGA meletakkan nya dirumah kontrakan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan teman Terdakwa saudara EGA tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit TV merk Toshiba berwarna hitam, Terdakwa jual kepada saudara RISKI (Sri Menanti Sungailiat ) melalui istri Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa bernama saudara SINDAH yang mencari orang yang ingin membeli TV tersebut, 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG ukuran 3kg berwarna hijau, Terdakwa jual kepada saudara MELDA (Nangnung Sungailiat) dan 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang tunai ± Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uangnya Terdakwa bagi masing-masing 150 ribuan kepada saudara EGA, kemudian kotaknya Terdakwa buang ke hutan daerah gudang hitam Sungailiat.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit TV merk Toshiba berwarna hitam, Terdakwa jual kepada saudara RISKI dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG ukuran 3kg berwarna hijau, Terdakwa jual kepada saudara MELDA dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung, jadi total yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NOVA ANDRIANTO Als PANGKEK Bin SAIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya kepada saksi NOVA ANDRIANTO Als PANGKEK Bin SAIMAN untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit TV LCD merk Toshiba berwarna hitam, 1 (satu) Buah Kotak amal dan 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg berwarna hijau yang telah disita dan merupakan barang-barang milik dari saksi NOVA ANDRIANTO Als PANGKEK Bin SAIMAN maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NOVA ANDRIANTO Als PANGKEK Bin SAIMAN, sedangkan 1 (satu) buah Linggis berulir warna biru karat, oleh karena telah dipertimbangkan status barang buktinya dalam perkara lain maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi NOVA ANDRIANTO Als PANGKEK Bin SAIMAN;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) dalam tindak pidana Pertolongan Jahat, Narkotika dan Pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN Bin TRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ERWIN Bin TRISNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit TV LCD merk Toshiba berwarna hitam
  - 1 (satu) Buah Kotak amal
  - 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg berwarna hijau

**Dikembalikan kepada saksi NOVA ANDRIANTO Als PANGEK Bin SAIMA;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, S.H., M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference dan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Yusniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Fitri Juliani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Zulfikar Berlian, S.H.,**

**Utari Wiji Hastaningsih, S.H.**

**M. Alwi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Edy Yusniady, S.H.**

*Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Sgl*